

Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Jalan Langko No. 28, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 83125 081809762824



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak

Pendaftaran STNK Rusak Atau Hilang (Duplikat)

daerah Mataram

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP (Perorangan)
2. Akta Pendirian + Ket. Domisili + Surat Kuasa (Untuk Perusahaan)
3. Surat Tugas/ Surat Kuasa (Untuk Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD);
4. BPKB Asli
5. Surat Pernyataan Kehilangan STNK yang Bermaterai
6. Laporan kehilangan dari Kepolisian
7. Bukti iklan di media cetak dan radio
8. Kendaraan dihadirkan untuk cek fisik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melaporkan Kehilangan di Polres/Polsek
2. Diumumkan Melalui Media Radio dan Surat Kabar
3. Cek Fisik di Unit BPKB DITLANTAS POLDA NTB
4. Pengesahan Hasil Cek Fisik di SAMSAT
5. Pembayaran Formulir PNBPNBP
6. Penelitian dokumen,Pendaftaran &PenyerahanTandaTerima
7. PenyerahanTandaTerima, Penetapan,Pembayaran Pajak danPenerimaan STNK

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 Hari Kerjaa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP Adm. STNK R2 = 100.000, R4 = 200.000; Melunasi Pajak Jika Sudah Bulan Jatuh Tempo.

Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Jalan Langko No. 28, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 83125 081809762824



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak

Produk Pelayanan daerah Mataram

1. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)

Pengaduan Layanan

Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan etika pelayanan publik; Menanggapi komplain dalam waktu 2x24 jam; Menerima saran dan masukan dari masyarakat; Pelayanan khusus bagi lansia, ibu ahmil dan penyandang kebutuhan khusus.